



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis serta penyesuaian tugas dan fungsi dari Kementerian Pertanian, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pertanian;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Balai Besar Peramalan OPT adalah UPT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang melaksanakan pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, serta rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
3. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut Balai Besar PPMBTPH adalah UPT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang melaksanakan pengujian mutu benih, penyusunan dan penguatan metode pengujian mutu benih, serta penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.
4. Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman yang selanjutnya disebut Balai PMPT adalah UPT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang melaksanakan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

UPT lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdiri atas:

- a. Balai Besar Peramalan OPT;
- b. Balai Besar PPMBTPH; dan
- c. Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Balai Besar Peramalan OPT

Pasal 3

- (1) Balai Besar Peramalan OPT berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- (2) Balai Besar Peramalan OPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

Pembinaan teknis Balai Besar Peramalan OPT dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura.

Pasal 5

Balai Besar Peramalan OPT mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, serta rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Balai Besar Peramalan OPT menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan analisis data dan informasi hasil pengamatan serangan dan faktor penentu perkembangan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. penyusunan hasil pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- d. penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serta penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pemberian pelayanan kegiatan pengamatan, peramalan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Peramalan OPT.

Pasal 7

Balai Besar Peramalan OPT terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 9

Struktur organisasi Balai Besar Peramalan OPT digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Balai Besar PPMBTPH

Pasal 10

- (1) Balai Besar PPMBTPH berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- (2) Balai Besar PPMBTPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 11

Pembinaan teknis Balai Besar PPMBTPH dilaksanakan oleh Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Perbenihan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura.

Pasal 12

Balai Besar PPMBTPH mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu benih, penyusunan dan penguatan metode pengujian mutu benih, serta penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Balai Besar PPMBTPH menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengujian laboratorium, pemeriksaan lapang, dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan uji banding meliputi uji profisiensi, unjuk kerja metode, uji arbitrase dan uji acuan antar laboratorium pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar;

- e. pelaksanaan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura tingkat internasional;
- f. pelaksanaan kerjasama perbanyakan benih dasar dan benih pokok tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyebaran informasi dan dokumentasi hasil penyusunan dan penguatan metode, pengujian mutu benih, dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar PPMBTPH.

Pasal 14

Balai Besar PPMBTPH terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 16

Struktur organisasi Balai Besar PPMBTPH digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Balai PMPT

Pasal 17

- (1) Balai PMPT berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- (2) Balai PMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 18

Balai PMPT secara teknis dibina oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan dan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

Pasal 19

Balai PMPT mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Balai PMPT menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;

- b. pengelolaan sampel produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta sampel pupuk dan pestisida;
- c. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida;
- d. pelaksanaan perumusan hasil pemeriksaan dan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida;
- e. pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pemeriksaan dan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida;
- f. pelaksanaan pemantauan mutu pestisida dan pupuk yang beredar, serta produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis pengujian dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai PMPT.

Pasal 21

Balai PMPT terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 23

Struktur organisasi Balai PMPT digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Pada UPT lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas berdasarkan penugasan dari Kepala UPT.
- (5) Dalam memberikan tugas kepada tim kerja, Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (6) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 28

- (1) UPT harus menyiapkan bahan penyusunan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UPT.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 29

Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan/atau Direktur Jenderal Hortikultura mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 30

UPT harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT.

Pasal 31

Setiap unsur di lingkungan UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 32

Setiap unsur di lingkungan UPT harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V
JABATAN

Pasal 35

- (1) Kepala Balai Besar Peramalan OPT dan Balai Besar PPMBTPH merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai PMPT merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bagian Umum pada Balai Besar Peramalan OPT dan Balai Besar PPMBTPH merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai PMPT merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI LOKASI

Pasal 36

- (1) Balai Besar Peramalan OPT berlokasi di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
- (2) Balai Besar PPMBTPH berlokasi di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
- (3) Balai PMPT berlokasi di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Perubahan organisasi dan tata kerja UPT lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di UPT lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1755), masih tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1755), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2023

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 116


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
TANAMAN PANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI


A. Balai Besar Peramalan OPT



B. Balai Besar PPMBTPH



C. Balai PMPT



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO